



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

PRAD

KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK  
NOMOR . 255 . TAHUN . 1990 .

TENTANG  
PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
ATAS NAMA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca : Surat Camat No. 141.1/319/426.621/1990 tentang ~~pengangkatan~~/pemberhentian Kepala Desa Balongrejo Kecamatan Berbek
- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Balongrejo Kecamatan Berbek, dipandang perlu untuk ~~mengangkat~~ memberhentikan Kepala Desa.  
b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur;  
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;  
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;  
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;  
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;  
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.
- Memperhatikan : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Mei 1990 Nomor 141/12.515/013/1990 perihal pemberhentian/~~pengangkatan~~ Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngajuk tentang ~~Pengangkatan~~ Pemberhentian Kepala Desa.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

- KEDUA** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom ... 6 ( enam ) ... lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.
- KETIGA** : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala-Desa.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal : 19 MEI 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



*ibnu salam*  
Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
3. Pembantu Gubernur di Kediri
4. Pembantu Bupati di Berbek
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Berbek
6. Sdr. Kepala Desa Balongrejo
7. Peringgal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II ... N.G.A.N.J.U.K. ....  
 NOMOR : ..... 255 ..... TANGGAL 19 MEI ..... TAHUN 1990 .....

NO	Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : ..... Nomor : .....	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tgl. 12 Mei 1990 No. 141/12.515/013/1990	S A D I R A N Nganjuk, 6-12-1935	Kepala Desa Balong- rejo, Kecamatan - Berebek	-Berakhir masa ja- batan dan berhen- ti atas perminta- an sendiri.  -Diberikan penghar- gaan sekaligus be- rupa uang sebesar 2 (dua) kali jum- lah penghasilan tetap yang diteri- ma pada bulan ter- akhir, di tuangkan dalam bentuk Kepu- tusan Desa dan di sahkan Bupati Kdh	S A D I R A N Nganjuk, 6-12-1935	Pejabat ( PJ ) Kepala Desa - Balongrejo, Ke- camatan Berebek	Selama menjabat sebagai Pejabat (PJ) Kepala De- sa diberikan penghasil- an tetap setiap bulan sebesar : 60 % X Rp. 60.000,- = Rp. 36.000,- Di tuangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan di sahkan oleh Bupati Kdh.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I ..... JAWA...TIMUR.....  
 BUPATI KDH TK II ... N.G.A.N.J.U.K. ....



*ibnu salam*  
 \_\_\_\_\_  
 Drs. IBNU SALAM